



BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah penyusunan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil survei terhadap barang dan jasa yang akan digunakan dalam penyusunan belanja daerah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Aceh Selatan, telah di dapatkan data kode komponen, uraian komponen/nama barang, spesifikasi, satuan dan harga satuan, untuk itu perlu di tetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentng Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dengan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan di tetapkan dengan qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat dan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
9. Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Standar Harga Satuan adalah Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan harga satuan perencanaan penganggaran tertinggi yang sudah memperhitungkan keuntungan, pajak pertambahan nilai, inflasi dan pungutan resmi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Tahun 2021 digunakan dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 untuk pelaksanaan penyusunan APBK Tahun Anggaran 2021 pada SKPK dengan memuat kode komponen/nama barang, spesifikasi, satuan dan harga satuan.
- (2) Standar Harga Satuan Tahun 2021 digunakan oleh SKPK sebagai Harga Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
- (3) Standar Harga Satuan Tahun 2021 merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga pasar.
- (4) Rincian Uraian Standar Harga Satuan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Apabila Standar Harga Satuan Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga atau inflasi daerah, dapat mengacu pada harga pasar atau daftar harga (price list) yang ditetapkan oleh pemerintah atau agen resmi.
- (2) Untuk satuan barang tertentu yang harganya tidak ada saat di survey maka mempedomani harga pada buku standar harga satuan pemerintah kabupaten tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang disusun berdasarkan harga pasar setempat dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang di anggap wajar, Pajak Pertambahan Nilai dan pungutan resmi lainnya, paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- (2) Jenis barang yang belum di cantumkan dalam standar harga satuan tahun 2021 ini atau harus mempergunakan barang produksi luar negeri, di ajukan terlebih dahulu kepada bupati untuk di tetapkan standar harga satuan, dengan melampirkan data pendukung yang dibutuhkan, dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 403 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR